

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Pada Praktik *Trading Forex* Di Aplikasi Octabroker Syariah

a. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Transaksi *Trading Forex*

Pada Octabroker Syariah

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam akad transaksi *Trading Forex* di Octabroker Syariah, akad *Trading Forex* sudah dianggap berlaku sejak seorang trader mengisi data diri. Ini berarti trader telah menyetujui segala kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan, meskipun hal itu bisa merugikan mereka. Meskipun akad tidak ada secara tertulis, kesepakatan ini tersirat melalui pengisian data diri dan dianggap sah ketika kedua belah pihak telah menyetujuinya.

Pihak Octabroker Syariah tidak menjelaskan secara rinci aturan penggunaan atau persyaratan sebelum proses pendaftaran. Ijab qabul yang terjadi hanya pada saat awal mendaftarkan data diri, tidak secara tertulis dan tidak pula bertatap muka secara langsung. Semua pendaftaran di lakukan secara online.

Berdasarkan hasil analisa di atas akad tersebut tidak bermasalah selama para trader menerima atau menyetujui hal tersebut. Seorang trader sebelum melakukan akad atau pendaftaran dari pihak Octabroker Syariah memberikan pilihan kalau seorang trader atau

pendaftar menyetujui atau menyepakati perjanjian kontrak yang ada,
dengan



begitu otomatis trader menyetujuinya. Jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Trading Forex* atau al-sharf termasuk dalam transaksi jual beli di mana akad dianggap wajib dan menjadi syarat sahnya jual beli tersebut. Praktek al-sharf ini di perbolehkan berdasarkan firman Allah Qs. Al-Baqarah: 275 yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الشَّيْطَانَ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا



بَيْدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بَيْدٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dan dari Ubadah bin Ash - Shamit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama jumlahnya, timbangannya sama, dan dilakukan secara tunai. Jika jenis barang berbeda, maka boleh diperjualbelikan sesukamu, asalkan dilakukan secara tunai." (HR. Muslim)¹

Hadits lain juga, Hadits Nabi riwayat Bukhari & Muslim dari Abu Sa'id al Khudri, sebagaimana dikutip dari kitab Ibnu Hajar Asqalani yang berjudul Bulughul Maram Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا

تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا

تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.²

¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Kairo: Al- Haramain), h. 179

² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Kairo: Al- Haramain), h. 179

Dilihat dari beberapa hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa al-sharf diizinkan dan bahwa tidak



boleh ada penambahan antara barang sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Islam secara tegas melarang riba fadl antara dua barang sejenis tersebut. Allah sangat melarang riba baik pelakunya, yang mencatat, dan yang menjadi saksi sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam:

عَنْ جَابِرٍ هُوَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَاءِ وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ،

وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثٍ

أَبِي جُحَيْفَةَ

Dari Jabir bin Abdullah berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan (uang/barang) untuk riba (nasabah), penulisnya (yang mencatat transaksi riba), dan dua orang saksinya. Beliau berkata, 'Mereka semua sama.'" (HR. Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dengan redaksi yang serupa dari Abu Juhaifah).¹

Dalam kaidah ushul Fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Kaidah umum di dalam masalah-masalah muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan haram²

Dengan demikian al-sharf di perbolehkan karena tidak ada larangan yang melarang melakukan sharf pendapat ini didasarkan

¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Kairo: Al- Haramain), h. 178-179

² Muhammad Sauqi, *FIQIH MUAMALAH*, (Banyumas: CV PENA PERSADA, 2020), Cet. Ke-1, h. 5.

dengan hadits kedua yang memperbolehkan akad al-sharf dan juga mengisyaratkan



bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (valuta asing) telah diuraikan oleh para ulama. Persyaratan ini awalnya berlaku untuk pertukaran emas dan perak, tetapi juga diterapkan pada transaksi mata uang pada zaman sekarang. Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) syarat ketentuan al sharf sebagai berikut :

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Berdasarkan hadits dan fatwa ulama di atas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain. Sedangkan salah satu syarat *Trading Forex* serah terima sebelum berpisah dengan kata lain akad yang dilakukan harus kontan, kedua belah pihak tidak boleh menunda pembayaran salah satu diantara keduanya.

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara *Trading Forex* pada Octabroker Syariah



Dalam *Trading Forex* ada dua jenis arah yaitu *long buy* atau posisi long dibuka pada harga Ask dan ditutup pada harga bid. Dan *short sell* atau posisi short dibuka pada harga Bid dan ditutup pada harga ask. Misalnya, seorang trader ingin membuka posisi long terhadap instrumen EUR/USD, yang berarti mereka akan membeli mata uang Euro dengan membayar mata uang dolar AS. Dari sudut pandang Syariah, Qabd yang diminta dari transaksi ini adalah:

- c. Trader harus menyerahkan USD kepada broker: dan
- d. Broker harus menyerahkan mata uang EUR kepada trader

Namun, perdagangan *Forex* online khususnya yang dilakukan pada broker online seperti Octabroker Syariah salah satunya yang sering lakukan justru sebaliknya dan bertentangan dengan tuntutan qabd yang disebutkan dalam Syariah. Masalah ini terlihat ketika seorang trader membeli posisi long terhadap EUR/USD untuk 10.000-unit pada harga 1,4500 dan kemudian menutup posisinya pada harga 1,4550, menghasilkan keuntungan 50 pips. Dalam transaksi ini, pedagang dianggap telah membeli 10.000 EUR dengan melakukan pembayaran sebesar USD 14.500, tetapi kemudian pedagang menjual kembali 10.000 EUR dengan keuntungan USD 14.550. Akibatnya, pedagang mendapatkan keuntungan 50 pips.

Transaksi perdagangan *Forex* di atas menunjukkan tidak adanya qabd karena mata uang yang dibeli oleh pedagang tidak dapat dikreditkan segera oleh broker ke akun pedagang. Oleh karena itu, trader yang

membuka posisi pembelian pada instrumen EUR/USD tidak akan dapat melakukan qabd pada mata uang EUR yang dibeli tanpa batas waktu. Dalam hal ini, trader tidak akan dapat menikmati semua keuntungan dari kenaikan harga mata uang dan trader tidak dapat melakukan penarikan (uang) selama posisi yang dibuka oleh trader masih tersisa dengan status OPEN. Ini berlanjut dan harga atau nilai tetap mengambang sampai trader MENUTUP posisi atau dengan kata lain, trader menjual kembali mata uang yang dibeli sebelumnya.

Tidak ada qabd dalam transaksi perdagangan *Forex* di atas secara online muncul dalam empat keadaan, yaitu:

- 1) Mata uang yang dibeli oleh trader saat membuka posisi tidak akan masuk ke akun trader sampai mata uang tersebut dijual kembali kepada broker saat posisi ditutup.
- 2) Keuntungan dari kenaikan harga mata uang yang dibeli sebelumnya hanya dapat dibayarkan dalam bentuk USD.
- 3) Ketika seorang trader menutup posisi, dia menjual kembali mata uang yang dibelinya dari broker, meskipun dia belum menerima mata uang tersebut. Ini berarti bahwa trader sebenarnya menjual Euro yang tidak dia miliki dan tidak dia pegang ketika membuka posisi untuk menjual EUR/USD, karena yang ada di akun trader hanya USD.
- 4) Perdagangan menggunakan pasangan mata uang silang melibatkan dua kontrak sarf secara bersamaan. Sebagai contoh, GBP/JPY

mengacu pada membeli pound dengan membayar yen, sambil memiliki deposit USD di platform. Menurut tradisi, transaksi harus mencakup dua kontrak sarf yang berbeda. Namun, dalam platform *Forex* ini, trader hanya perlu menekan satu tombol (long), dan USD akan ditukar dengan yen, kemudian yen ditukar dengan pound. Saat posisi ditutup, pound dikonversi ke yen dan yen dikonversi ke USD secara bersamaan, yang melibatkan dua kontrak lagi. Oleh karena itu, tidak ada taqabud dalam transaksi pertama maupun kedua, yang berarti masing-masing melibatkan dua kontrak sarf simultan, membuatnya terlihat seperti ada empat kontrak sarf simultan. Menjual mata uang dianggap ilegal karena tidak ada qabd yang terjadi, baik secara fisik maupun hukum.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN/MUI/III/2002, penulis menganalisis bahwa jual beli mata uang (*al-sharf*) diperbolehkan tetapi tidak untuk spekulasi. Beberapa trader melakukan transaksi dengan menebak keuntungan dan mengadu nasib hanya untuk mencari keuntungan, bukan karena adanya kebutuhan transaksi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN/MUI/III/2002. Namun, ada juga sebagian pengguna yang mengikuti tata cara yang dianjurkan dalam Islam, yaitu dengan tidak berspekulasi dan benar-benar menganalisis kondisi pasar sebelum melakukan transaksi. Di dalam Aplikasi Octabroker Syariah terdapat fitur pendidikan agar kita tidak berspekulasi dalam melakukan *Trading*

dan membuat kita memiliki strategi sehingga kita tidak asal menebak pergerakan dari mata uang yang ingin kita beli.

Hal ini juga berkaitan dengan hadist Nabi yaitu

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ هُوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dan dari Ubadah bin Ash - Shamit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama jumlahnya, timbangannya sama, dan dilakukan secara tunai. Jika jenis barang berbeda, maka boleh diperjualbelikan sesukamu, asalkan dilakukan secara tunai." (HR. Muslim)

Begitu juga dalam Al- Qur'an Al- Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Menurut Oni Sharoni dalam bukunya mengkreteriakan maisir atau spekulasi menjadi 3 yaitu:¹

- 1) Taruhan
- 2) Pelaku maisir mempertaruhkan hartanya
- 3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah

Berdasarkan informasi di atas bahwasanya maisir tidak hanya terbatas pada judi, domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan yang memenuhi kriteria maisir. Dalam nya *Trading Forex* seorang trader mempertaruhkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sebagaimana menurut Muhammad Ibn Thariq dalam buku nya menjelaskan tentang perbedaan antara investor dengan spekulan yaitu:²

- 1) Investor di pasar modal menggunakan modal mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan terbuka yang diyakini baik dan menguntungkan, bukan untuk mencari keuntungan melalui short selling. Keputusan investasi mereka didasarkan pada informasi terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan setelah kajian yang seksama. Sebaliknya, spekulan

¹ Oni Sahroni, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Jakarta : Republika Penerbit, 2019), Cet. Ke-1, h. 248

² Muhammad Ibn Thariq, "*Dasar – Dasar Keuangan Syariah*", (Yogyakarta : Pustaka Diniyah, 2022), Cet. Ke-1, h. 144-145

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui manipulasi harga saham.

- 2) Spekulasi bukanlah investasi meskipun tampak serupa. Perbedaannya terletak pada niat di baliknya. Spekulasi membeli sekuritas untuk keuntungan jangka pendek melalui penjualan kembali, sedangkan investor membeli sekuritas untuk berpartisipasi dalam bisnis jangka panjang.
- 3) Spekulasi adalah kegiatan *game of chance* sedangkan bisnis adalah *game of skill*. Seorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditenggarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek.
- 4) spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulasi inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi paunsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang franc di tahun 1969
- 5) spekulasi adalah outcome dari sikap mental 'ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu rambu agama dan etika.

Berdasarkan kriteria dan penjelasan tentang *Trading Forex* di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa *Trading Forex* bisa masuk ke dalam

kategori maisir apabila seorang trader ingin melakukan *Trading Forex* ingin mencari keuntungan jangka pendek atau ingin mendapatkan kekayaan dengan waktu instan.

Berdasarkan 2 hasil analisis di atas penulis menyimpulkan bahwasanya *Trading Forex* secara online khususnya pada aplikasi Octabroker Syariah hukumnya haram. Karena Dalam transaksi *Forex*, ada yang disebut dengan spot transaction (transaksi tunai), dan di dalam transaksi ini terdapat dua cara transaksi yang menanggihkan pembayaran, yaitu value tomorrow, dan value spot.¹ Value spot dan value tomorrow menurut banyak orang adalah transaksi yang dilakukan secara tunai. Meskipun dapat diartikan sebagai tunai, pada praktiknya transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai dan penyerahannya masih ditanggihkan. Selain itu, jangka waktunya lebih pendek dibandingkan dengan forward transaction. Dalam *Trading Forex*, transaksi spot pada dasarnya tidak melibatkan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, sehingga dianggap melanggar hukum syariah. Dan apabila di tinjau dari waktu yang tepat untuk membelinya kebanyakan trader banyak yang melakukan spekulasi tanpanya strategi khususnya pada trader yang masih awam mereka yang hanya ingin kekayaan secara instan yang hanya mengandalkan keberuntungannya

¹ Rahmat, dkk., “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 1, no.1 (12November 2021): h. 72. Diakses pada 15 Juli 2024. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/448/240>

saja dalam Islam tentu ini sangat di larang sebagaimana firman Allah
di atas. Kita sebagai



umat muslim dalam mencari keuntungan harus memerhatikan hukumnya halal atau haram karena Rasulullah sudah memperingatkan kita dalam haditsnya yaitu

حدثنا أبو نعيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ

بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: >> الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ،

وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ

لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ

يُوقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيِّ، أَلَا إِنَّ حَيِّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ.

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،

وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ>>¹

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya menceritakan kepada kami dari 'Amir, ia berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hal yang halal itu jelas, dan di antara keduanya terdapat kesamaran yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang menjauhi kesamaran itu, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam kesamaran itu, seperti pengembala yang menggembalakan hewannya di sekitar larangan, maka dia hampir saja terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, ketahuilah bahwa

¹ Ibn Hajar al'Asqalany, *Fath al-bari*. (Cairo: Dar al-Bayan al-'Araby,2007), Juz 1, hal.

larangan Allah di bumi-Nya adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik,



maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati."

Dengan demikianlah kita sebagai umat muslim lebih baik menjauhkan nya. Dalam kajian ushul fiqh dijelaskan, bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia.¹



¹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2024), Cet.Ke-9, h. 51

Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Transaksi *Trading Forex* pada Octabroker Syariah

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari segi objek yang di per dagangkan di dalam *Trading Forex* yang di per dagangkan adalah uang. Dalam mengetahui dan menetapkan hukum perdagangan valas online, kita perlu memahami perbedaan konsep uang antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang secara tegas berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang bisa diperdagangkan secara bebas atau bukan barang komoditi. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, konsep uang sangat tidak jelas; dalam satu keadaan uang adalah uang, dan dalam keadaan lain uang adalah komoditas. Oleh karena itu, dalam fikih muamalat, penjualan valas dapat diartikan sebagai transaksi sarf.

Sarf adalah akad jual beli yang khusus untuk transaksi valas, dengan syarat utama harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan sama sekali. Ibnu Munzir sebagaimana dikutip oleh Rahmat,dkk berkata:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُتَّصِرَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا

قَبْلَ أَنْ يَتَّقَابِضَا أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ

Telah sepakat setiap ahli disiplin ilmu bahwa pelaku transaksi sarf, jika mereka berpisah tanpa adanya serah terima, transaksi sarf rusak (batal)¹



¹ Rahmat, dkk., “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 1, no.1 (12 November 2021): h. 75. Diakses pada 15 Juli 2024. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/448/240>

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Niḥayatul Muqtaṣid*:

كِتَابُ الصَّرْفِ وَمَا كَانَ يَخْصُ هَذَا الْبَيْعَ شَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا : عَدَمُ
النَّسِيئَةِ ، (وَهُوَ الْفَوْزُ) ، وَالْآخَرُ : عَدَمُ التَّفَاوُلِ ، (وَهُوَ اشْتِرَاطُ
الْمِثْلِيَّةِ)

(*Kitab al-Sarf*) pada pembahasan ini terdapat syarat yang mengkhususkan jual beli dengan dua syarat: tidak boleh ditangguhkan (serah terima secara langsung), dan tidak boleh dilebihkan (syarat jika semisal)¹

Menurut fatwa DSN MUI², pada prinsipnya transaksi jual beli mata uang boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 2) Ada kebutuhan untuk transaksi atau untuk menyimpan; 3) Apabila dilakukan terhadap mata uang sejenis, nilainya harus sama dan secara tunai; dan 4) Apabila berlainan jenis, nilainya harus sama dan secara tunai.

Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketentuan tersebut ditujukan untuk akad *ṣarf* dalam fikih muamalat yang sesuai dengan hadis Nabi *Sallallahu Alaihi Wasallam*. Hal ini harus dilakukan tanpa unsur garar dan spekulasi, dan tidak ditujukan untuk transaksi dalam *Trading Forex*, terutama *Forex* online yang setiap aspeknya menyalahi aturan syar'i, sehingga hukumnya haram,

¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Niḥayatul Muqtaṣid* (Cet. IV; Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 594.

² Fatwa MUI, Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, (Jakarta : DSN MUI, 2002), no. 28/DSN-MUI/III/2002, h. 3

sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, jika *Trading Forex* dilakukan secara



offline, ada kemungkinan syarat-syarat akad *ṣarf* dapat diberlakukan, meskipun kemungkinannya sangat kecil karena pasar *Forex* dikuasai oleh pemilik modal besar yang kebanyakan non-muslim dan cenderung tidak menerapkan aturan *ṣarf* dalam transaksi.

Sebagaimana juga yang di jelaskan pada point kedua bahwa tidak adanya *qabd* dalam perdagangan mata uang. Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas dan point kedua penulis menyimpulkan bahwa objek dalam *Trading Forex* uang termasuk barang *ribawi* yang harus di awasi dengan ketat oleh syariah. Dalam *Trading Forex* di Octabroker Syariah ini hukum nya haram karena tidak adanya serah terima tunai secara tatap muka atau langsung bertemu dan memperjualbelikan uang seperti barang komoditi. *Trading Forex* di perbolehkan apa bila di lakukan secara offline atau langsung bertemu dan hanya berniat untuk menukar uang yang ingin di gunakan di luar negeri atau lintas negara.